



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARYADI ALIAS ADI PEKAK BIN AMIR HAMZA;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/3 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Laut RT/RW 001/014 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARYADI ALIAS ADI PEKAK BIN AMIR HAMZA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **MARYADI ALIAS ADI PEKAK BIN AMIR HAMZA** selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK, nomor rangka MH328D0029K463295 dan nomor mesin 28D-463350;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama RISK A GUSNIARTI milik HENGKI FERNANDO;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama RISK A GUSNIARTI milik HENGKI FERNANDO.
Dikembalikan pada Saksi HENGKI FERNANDO Als HENGKI Bin KATIRIN;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan maupun permohonan, meskipun telah diberitahukan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-04/L.9.13.3/Eoh.2/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MARYADI ALIAS ADI PEKAK BINAMIR HAMZA** dan YAYAN als CENGKEK bin RAMLI (Alm) (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah ruko di daerah Pelabuhan Tanjung Kalian Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi HENGKI FERNANDO menelpon saksi WAHYU FIRMANSYAH untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK, nomor rangka MH328D0029K463295 dan nomor mesin 28D-463350 yang berada di kontrakan saksi beralamat di Kampung Mentok Asin Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dikarenakan saksi HENGKI FERNANDO akan pulang kampung kurang lebih 1 (satu) minggu. Lalu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi WAHYU FIRMANSYAH mengambil sepeda motor milik saksi HENGKI di kontrakan saksi HENGKI lalu saksi WAHYU membawa dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK, nomor rangka MH328D0029K463295 dan nomor mesin 28D-463350 milik saksi HENGKI di depan ruko milik saksi WAHYU beralamat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dengan kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontaknya berada di box depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA dan saksi YAYAN (penuntutan terpisah) sedang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian dan hendak pulang namun tidak memiliki kendaraan, lalu terdakwa MARYADI als ADI PEKAK bin AMIR HAMZA melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK, nomor rangka MH328D0029K463295 dan nomor mesin 28D-463350 milik saksi HENGKI yang berada di depan ruko saksi WAHYU FIRMANSYAH dimana tidak ada orang lain di sekitar ruko tersebut lalu terdakwa menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru milik saksi HENGKI dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan pada saksi YAYAN als CENGKEK (penuntutan terpisah) “ITU NGEK ADA MOTOR HENGKI” lalu terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA dan saksi YAYAN als CENGKEK (penuntutan terpisah) mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru terletak di box depan sehingga saksi YAYAN als CENGKEK (penuntutan terpisah) mengambil kunci tersebut dan bersama dengan terdakwa MARYADI als ADI PEKAK bin AMIR HAMZA mendorongnya ke sebuah warung untuk mengisi bensin lalu saksi YAYAN als CENGKEK (penuntutan terpisah) mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru milik saksi HENGKI FERNANDO tersebut dengan membonceng terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA menuju ke rumah MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA yang berjarak sekitar 2 (dua) km;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA kembali pergi ke Pelabuhan Tanjung Kalian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK milik saksi HENGKI FERNANDO dengan tujuan mencari penumpang kapal yang mau berangkat, lalu sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA pulang ke rumah terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK milik saksi HENGKI FERNANDO dan pada pukul 19.00 WIB, terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah saksi FAJRI MARIHAT yang berada Kampung Ulu Jln. Tangga Seribu Kec. Muntok Kab. Bangka Barat dengan tujuan untuk digadaikan. Sesampainya di rumah saksi FAJRI MARIHAT, terdakwa bertemu dengan saksi FAJRI dan Sdr. KIKI dan terdakwa menyampaikan ingin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru untuk membayar angsuran pinjaman uang. Kemudian saksi FAJRI menanyakan “MOTOR SIAPE NI?” lalu terdakwa menjawab “MOTOR KU LAH”, kemudian saksi FAJRI menanyakan Kembali “ADE DAK SURAT E?” lalu terdakwa menjawab “DAKDE, SURAT E ILANG”. Setelah itu saksi FAJRI menawarkan sepeda motor tersebut kepada ibu saksi, namun ibu saksi enggan menerima sepeda motor tersebut sehingga sekira pukul 19.00 WIB, saksi FAJRI, Sdr KIKI dan terdakwa MARYADI ALS ADI PEKAK BIN AMIR HAMZA pergi ke rumah tetangga saksi FAJRI yang bernama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSMINI Als PIRANG untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut;

- Bahwa setibanya di rumah saksi ROSMINI als PIRANG, terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK untuk digadaikan dengan harga sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saksi ROSMINI mengatakan "*NANTI SAJA JAM 20.00 WIB KARENA MAU SHOLAT ISYA DULU*", lalu terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA mengatakan "*SEKARANG JAK AK SOALE LA DITUNGGU ORANG MEKAR (NAGIH HUTANG)*" lalu saksi ROSMINI menjawab "*CEMANE MOTOR BARANG NI BESAK TAKUT ADE APE-APE KAMI NAK ADE BUKTI KITE VIDEO DULUK KALOK EMNG MOTOR NI EMANG BENER-BENER PUNYE KAU SOALE KAMI DAK NAK BERURUSAN KEK POLISI*" lalu terdakwa MARYADI ALS ADI PEKAK BIN AMIR HAMZA meyakinkan saksi dengan mengatakan "*DAK AK NI EMANG MOTOR KU MEN DAK PECAYAK PEGANG LAH KTP KU*" namun saksi ROSMINI menolak karena ingin beribadah sholat dahulu lalu terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA mengatakan "*KALOK DAK AAK KASIH RP. 350.000,00 (TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH) LAH UNTUK KU BAYAR MEKAR (PENAGIH HUTANG) SUDAH TU JAM 20.00 WIB KU BALIK AGIK KE RUMAH AAK NGAMBEK SISE E*" lalu saksi ROSMINI memberikan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA lalu terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA mengatakan "*PALING LAMA TIGA HARI KU TEBUS, KALAU ADA DUIT BESOK, MUNGKIN KU TEBUS*" kemudian terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA pergi bersama 2 (dua) orang temannya meninggalkan sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK dan KTP miliknya, setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA datang kembali kerumah saksi ROSMINI untuk mengambil sisa uang dan saksi ROSMINI memberikan sisa uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA lalu terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA langsung pergi meninggalkan rumah saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, saksi HENGKI FERNANDO kembali ke kontrakan saksi yang berada di Kampung Mentok Asin Kel. Tanjung Kec. Muntok namun tidak langsung mengambil sepeda motor milik saksi, lalu keesokan harinya pada tanggal 18 November 2022 pukul 07.00 WIB, saat saksi HENGKI FERNANDO sedang bekerja di Loker Pelabuhan Tanjung Kalian, terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA memberitahukan kepada saksi HENGKI bahwa motor saksi HENGKI dibawa ke bengkel yang berada di sekitar pasar Mentok untuk diperbaiki, lalu saksi HENGKI menyuruh temannya untuk mengecek di bengkel sekitar Pasar Mentok namun sepeda motor milik saksi HENGKI tidak ada sehingga teman saksi HENGKI mendatangi rumah terdakwa MARYADI als ADI PEKAK bin AMIR HAMZA untuk menanyakan keberadaan motor tersebut dan menurut Terdakwa MARYADI als ADI PEKAK bin AMIR HAMZA sudah dikembalikan ke kontrakan saksi WAHYU FIRMANSYAH namun setelah dicek Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK tersebut tidak ada;
- Bahwa kemudian terdakwa MARYADI Als ADI PEKAK Bin AMIR HAMZA bersama teman saksi HENGKI datang ke Pelabuhan Tanjung Kalian untuk menemui saksi HENGKI, dan saksi HENGKI menanyakan kembali dimana motor saksi dan terdakwa ADI Als PEKAK menjawab “*DI SITU LAH DI KONTRAKAN WAHYU KU TINGGAL DI SITU, LAH KU BALIKIN TAPI DAK TAU DIMANE SEKARANG*” Lalu sekira pukul 16.00 WIB, saksi WAHYU menghubungi saksi HENGKI dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi HENGKI yang dititipkan tidak ada di ruko milik saksi WAHYU. Sehingga saksi HENGKI pun menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK nomor rangka MH328D0029K463295 dan nomor mesin 28D-463350 milik saksi HENGKI FERNANDO telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HENGKI FERNANDO mengalami kerugian materiil yaitu kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK, nomor rangka MH328D0029K463295 dan nomor mesin 28D-463350 dengan harga sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **MARYADI ALIAS ADI PEKAK BIN AMIR HAMZA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengki Fernando alias Hengki Bin Katirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK, nomor rangka MH328D0029K463295 dan nomor mesin 28D-463350 yang diambil oleh orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menelpon Saksi Wahyu untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut yang berada di kontrakan Saksi yang beralamat di Kampung Mentok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Saksi akan pulang kampung kurang lebih 1 (satu) minggu ke Palembang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi kembali ke kontrakan Saksi yang berada di Kampung Mentok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok dikarenakan kondisi badan lelah Saksi tidak langsung mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, baru keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saat Saksi sedang kerja di Loker Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Terdakwa memberitahu Saksi bahwa motor Saksi dibawa ke bengkel untuk diperbaiki, kemudian setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dibawa ke bengkel mana motor saksi kemudian Terdakwa menjawab "*di bengkel sekitar pasar*", setelah itu Saksi menyuruh teman Saksi untuk mengecek di bengkel sekitaran pasar Mentok ternyata motor Saksi tersebut tidak ada di bengkel seputaran pasar Mentok kemudian teman Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan dimana keberadaan motor tersebut dan Terdakwa menjawab "*lah dibalikin ke kontrakan wahyu ditinggal disitu lah*" kemudian Saksi langsung mengecek ke kontrakan Saksi Wahyu ternyata motor Saksi tidak ada di sana, kemudian Terdakwa bersama teman Saksi datang ke Pelabuhan Tanjung Kalian untuk menemui Saksi, Saksi menanyakan kembali dimana motor Saksi dan Terdakwa menjawab "*di situ lah di kontrakan wahyu ku tinggal di situ, lah ku bilikin tapi dak tau dimane sekarang*", lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu ada menelpon Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi yang awalnya Saksi titipkan tersebut tidak ada di ruko milik Saksi Wahyu;

- Bahwa Saksi ada mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Wahyu "Ngape kau ngasih motor itu ke Adi Pekak" kemudian Saksi Wahyu membalas "dak de ku ngasih e" lalu Saksi bertanya kembali "sudah itu ngape motor itu ade di adi pekak" Saksi Wahyu menjawab "dak de ku minjemken ke adi pekak itu";
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Riska Gusniarti karena sepeda motor tersebut Saksi beli bekas;
- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi mengalami kerugian materiil yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberi izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Wahyu Firmansyah alias Wahyu bin Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan ruko milik Saksi yang beralamat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi Hengki kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol: BN-6348-HK milinya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi di telepon oleh Saksi Hengki untuk menitipkan sepeda motor miliknya kepada Saksi karena Saksi Hengki hendak pulang kampung selama 1 (satu) minggu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki tersebut di kediaman Saksi Hengki yang berada di Kampung Mentok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan memarkirkannya di depan ruko Saksi yang bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan kunci motor diletakkan di box sebelah kiri depan motor tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruko tempat Saksi menyimpan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan merupakan tempat tinggal Saksi dan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi menyadari sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi baru pulang dari bekerja sebagai TKBM di pelabuhan Tanjung Kalian sepeda motor tersebut sudah tidak ada di depan ruko Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Saksi Hengki menanyakan apa Saksi Hengki sudah mengambil motornya tetapi Saksi Hengki menjawab tidak ada mengambil sepeda motor tersebut kemudian tidak berselang lama Saksi Hengki mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi "Ngape kau ngasih motor itu ke Adi Pekak" kemudian Saksi membalas "dak de ku ngasih e" lalu Saksi Hengki bertanya kembali "sudah itu ngape motor itu ade di adi pekak" Saksi menjawab "dak de ku minjemken ke adi pekak itu";
- Bahwa Saksi bekerja di Pelabuhan Tanjung Kalian dari pukul 08.00 WIB – 20.00 WIB;
- Bahwa selama Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi Hengki di depan ruko Saksi tidak ada orang lain yang meminjam atau memberitahu Saksi bahwa akan memakai / menggunakan sepeda motor tersebut dan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara orang lain tersebut mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki tersebut;
- Bahwa Saksi sempat menggunakan sepeda motor milik Saksi Hengki tersebut ketika dititipkan pada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2022, Saksi tidak ada melihat keberadaan Saksi Yayan dan Terdakwa di sekitar ruko milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberi izin kepada siapapun untuk mengambil motor milik Saksi Hengki tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rosmini alias Pirang binti Samsudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Ulu Jalan Tangga Seribu Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi diperiksa karena menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA MIO Sporty warna biru dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Bersama 2 (dua) orang temannya datang ke rumah Saksi untuk menggadaikan sepeda motor, lalu Saksi mengatakan nanti saja jam 20.00 WIB karena Saksi mau sholat isya dulu kemudian Terdakwa menjawab “*sekarang jak ak soale la ditunggu orang mekar (nagih hutang)*” lalu Saksi mengatakan “*cmne motor barang ni besak takut ade ape-ape kami nak ade bukti kite video duluk kalok emang motor ni emang bener-bener punye kau soale kami dak nak berurusan kek polisi*” Terdakwa menjawab “*dak ak ni emang motor ku men dak pecayak pegang lah KTP ku*” lalu Saksi menjawab “*nanti lah soal e ku nak sholat isya dulu*” dan Terdakwa menjawab “*kalok dak aak kasih Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lah untuk ku bayar mekar (penagih hutang) sudah tu jam 20.00 WIB ku balik agik ke rumah aak ngambek sise e*” setelah itu Saksi memberikan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan “*paling lama tiga hari ku tebus, kalau ada duit besok, mungkin ku tebus*” kemudian Terdakwa pergi bersama 2 (dua) orang temannya meninggalkan sepeda motor dan KTP miliknya, setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang kembali mengambil sisa uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan motor tersebut, Saksi menanyakan motor tersebut milik siapa dan dimana surat-surat kendaraannya tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut milik Terdakwa sendiri serta surat kendaraan tersebut hilang dan akan dibuatkan surat keterangan hilang dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga dengan 1 (satu) unit motor Merk YAMAHA MIO SPORTY WARNA BIRU yang digadaikan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar mekar/hutang;
- Bahwa setelah itu Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi, sepeda motor tersebut baru Saksi gunakan untuk mengisi bensin karena pada saat itu bensin sepeda motor tersebut habis;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 18 November 2022 polisi datang mengamankan sepeda motor tersebut dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut adalah motor curian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Yayan alias Cengek bin Ramli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan ruko milik Saksi Wahyu yang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi Bersama Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK, nomor rangka MH328D0029K463295 dan nomor mesin 28D-463350 milik Saksi Hengki;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan Terdakwa yang sedang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian hendak pulang ke rumah tetapi tidak ada kendaraan, kemudian Terdakwa menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan ruko Saksi Wahyu dan mengatakan "*itu ngek ada motor hengki*" lalu Saksi dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi mengambil kunci yang ada di box depan setelah itu Saksi dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke warung untuk mengisi bensin kemudian Saksi dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tanjung Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi pulang ke rumah Saksi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi pergi lagi ke Pelabuhan Tanjung Kalian Kabupaten Bangka Barat menggunakan sepeda motor milik Saksi Hengki tersebut untuk mencari penumpang kapal yang mau berangkat, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di depan ATM dekat gerbang pintu Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi dikemana sepeda motor tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di Pelabuhan Tanjung Kalian sebagai TKBM (tenaga kerja bongkar muat);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya untuk digunakan pulang ke rumah dan Saksi tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor tersebut selanjutnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor merk milik Saksi Hengki tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi tidak menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di depan ruko milik Saksi Wahyu yang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa bersama Saksi Yayan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK, nomor rangka MH328D0029K463295 dan nomor mesin 28D-463350 milik Saksi Hengki;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Yayan yang sedang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian Bersama hendak pulang ke rumah tetapi tidak ada kendaraan, kemudian Terdakwa menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan ruko Saksi Wahyu dan mengatakan "*itu ngek ada motor hengki*" lalu Saksi Yayan dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi Yayan mengambil kunci yang ada di box depan setelah itu Saksi Yayan dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke warung untuk mengisi bensin kemudian Saksi Yayan dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tanjung Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Yayan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi Yayan pulang ke rumah Saksi Yayan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak dengan menggunakan peralatan apapun dikarenakan kunci kontaknya berada di Box depan sebelah kiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yayan pergi lagi ke Pelabuhan Tanjung Kalian Kabupaten Bangka Barat menggunakan sepeda motor milik Saksi Hengki tersebut untuk mencari penumpang kapal yang mau berangkat, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di depan ATM dekat gerbang pintu Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yaitu sdr Fajar yang berada di Kampung Ulu Jalan Tangga Seribu Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk terdakwa gadaikan;

- Bahwa di rumah sdr Fajar, Terdakwa bertemu sdr Fajar dan sdr Kiki kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr Fajar bahwa Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor namun sdr Fajar menolak, setelah itu Terdakwa bersama sdr Fajar dan sdr Kiki pergi ke rumah Saksi Rosmini dan Terdakwa menyampaikan mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa lunasi dalam tempo 3 (tiga) hari, setelah itu Saksi Rosmini memberikan uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "*paling lama tiga hari ku tebus, kalau ada duit besok, mungkin ku tebus*" kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut dan KTP milik Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Rosmini untuk mengambil sisa uang tersebut, kemudian Saksi Rosmini memberikan sisa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Hengki untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Hengki tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada tanggal 18 November 2022;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK, nomor rangka MH328D0029K463295 dan nomor mesin 28D-463350;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Riska Gusniarti milik Hengki Fernando;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Riska Gusniarti milik Hengki Fernando;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan ruko milik Saksi Wahyu yang beralamat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Saksi Hengki telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol: BN-6348-HK milinya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Hengki menelpon Saksi Wahyu untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi tersebut yang berada di kontrakan Saksi yang beralamat di Kampung Mentok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dikarenakan Saksi akan pulang kampung kurang lebih 1 (satu) minggu ke Palembang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 November sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Wahyu mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki tersebut di kediaman Saksi Hengki yang berada di Kampung Mentok Asin Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dan memarkirkannya di depan ruko Saksi yang bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat dengan kunci motor diletakkan di box sebelah kiri depan motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Yayan yang sedang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian hendak pulang ke rumah tetapi tidak ada kendaraan, kemudian Terdakwa menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan ruko Saksi Wahyu dan mengatakan "*itu ngek ada motor hengki*" lalu Saksi Yayan dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi Yayan mengambil kunci yang ada di box depan setelah itu Saksi Yayan dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke warung untuk mengisi bensin kemudian Saksi Yayan dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tanjung Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sesampainya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa Saksi Yayan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi Yayan pulang ke rumah Saksi Yayan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak dengan menggunakan peralatan apapun dikarenakan kunci kontaknya berada di Box depan sebelah kiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yayan pergi lagi ke Pelabuhan Tanjung Kalian Kabupaten Bangka Barat menggunakan sepeda motor milik Saksi Hengki tersebut untuk mencari penumpang kapal yang mau berangkat, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di depan ATM dekat gerbang pintu Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yaitu sdr Fajar yang berada di Kampung Ulu Jalan Tangga Seribu Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk terdakwa gadaikan;
- Bahwa di rumah sdr Fajar, Terdakwa bertemu sdr Fajar dan sdr Kiki kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr Fajar bahwa Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor namun sdr Fajar menolak, setelah itu Terdakwa bersama sdr Fajar dan sdr Kiki pergi ke rumah Saksi Rosmini dan Terdakwa menyampaikan mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa lunasi dalam tempo 3 (tiga) hari, setelah itu Saksi Rosmini memberikan uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "*paling lama tiga hari ku tebus, kalau ada duit besok, mungkin ku tebus*" kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut dan KTP milik Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Rosmini untuk mengambil sisa uang tersebut, kemudian Saksi Rosmini memberikan sisa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Hengki untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Hengki tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hengki mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **MARYADI ALIAS ADI PEKAK BIN AMIR HAMZA** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Yayan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol: BN-6348-HK milik Saksi Hengki yang berada di depan ruko milik Saksi Wahyu yang beralamat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Yayan yang sedang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian hendak pulang ke rumah tetapi tidak ada kendaraan, kemudian Terdakwa menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan ruko Saksi Wahyu dan mengatakan "*itu ngekl ada motor hengki*" lalu Saksi Yayan dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi Yayan mengambil kunci yang ada di box depan setelah itu Saksi Yayan dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke warung untuk mengisi bensin kemudian Saksi Yayan dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tanjung Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Yayan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi Yayan pulang ke rumah Saksi Yayan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi Yayan pergi lagi ke Pelabuhan Tanjung Kalian Kabupaten Bangka Barat menggunakan sepeda motor milik Saksi Hengki tersebut untuk mencari penumpang kapal yang mau berangkat, lalu sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di depan ATM dekat gerbang pintu Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman Terdakwa yaitu sdr Fajar yang berada di Kampung Ulu Jalan Tangga Seribu Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk terdakwa gadaikan;

Menimbang, bahwa di rumah sdr Fajar, Terdakwa bertemu sdr Fajar dan sdr Kiki kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr Fajar bahwa Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor namun sdr Fajar menolak, setelah itu Terdakwa bersama sdr Fajar dan sdr Kiki pergi ke rumah Saksi Rosmini dan Terdakwa menyampaikan mau menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang akan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lunasi dalam tempo 3 (tiga) hari, setelah itu Saksi Rosmini memberikan uang Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "*paling lama tiga hari ku tebus, kalau ada duit besok, mungkin ku tebus*" kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut dan KTP milik Terdakwa lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Rosmini untuk mengambil sisa uang tersebut, kemudian Saksi Rosmini memberikan sisa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Hengki untuk mengambil dan menggadaikan sepeda motor milik Saksi Hengki tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Hengki mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol: BN-6348-HK yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Yayan adalah benda berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Yayan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol: BN-6348-HK dari depan ruko milik Saksi Wahyu kemudian membawanya pulang ke rumah Terdakwa lalu oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi Rosmini adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;
Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol: BN-6348-HK tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hengki;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa kemudian dipergunakan untuk pulang ke rumah Terdakwa kemudian dipergunakan lagi untuk bekerja dan pada akhirnya oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmini dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan No.Pol: BN-6348-HK tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Hengki yang kemudian dipergunakan dan digadaikan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa adalah perbuatan dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau mededaderschap dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medeplichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dan Saksi Yayan yang sedang berada di Pelabuhan Tanjung Kalian hendak pulang ke rumah tetapi tidak ada kendaraan, kemudian Terdakwa menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan ruko Saksi Wahyu dan mengatakan "*itu ngek ada motor hengki*" lalu Saksi Yayan dan Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut kemudian Saksi Yayan mengambil kunci yang ada di box depan setelah itu Saksi Yayan dan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke warung untuk mengisi bensin kemudian Saksi Yayan dan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tanjung Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Yayan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi Yayan pulang ke rumah Saksi Yayan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang mengajak Saksi Yayan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Hengki dengan cara menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan ruko Saksi Wahyu dan mengatakan "*itu ngek ada motor hengki*" kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke warung bersama dengan Saksi Yayan dan mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Yayan ke rumah Terdakwa, sedangkan peran Saksi Yayan adalah yang mengambil kunci

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang ada di box depan sepeda motor kemudian mendorong sepeda motor tersebut ke warung bersama dengan Terdakwa dan mengendarai sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan perannya masing-masing sehingga menunjukkan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK, nomor rangka MH328D0029K463295 dan nomor mesin 28D-463350;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Riska Gusniarti milik Hengki Fernando;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Riska Gusniarti milik Hengki Fernando;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 28/Pid.B/2023/PN Mtk atas nama Terdakwa Yayan alias Cengek bin Ramli (alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 28/Pid.B/2023/PN Mtk atas nama Terdakwa Yayan alias Cengek bin Ramli (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maryadi Alias Adi Pekak Bin Amir Hamza** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty warna biru dengan Nopol BN 6348 HK, nomor rangka MH328D0029K463295 dan nomor mesin 28D-463350;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Riska Gusniarti milik Hengki Fernando;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Riska Gusniarti milik Hengki Fernando;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 28/Pid.B/2023/PN Mtk atas nama Terdakwa Yayan alias Cengek bin Ramli (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh kami, Alfiarin Seni Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H., M.H., Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Anastasia Beatrice Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rumah Tahanan Negara cabang Muntok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mtk